



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*), diperlukan adanya pengembangan dan pengelolaan aplikasi Pemerintah Daerah,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679),

- 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400),
- 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182,
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- 6 Instansi vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi
- 7 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik
- 8 Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu
- 9 Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh lebih satu Perangkat Daerah
- 10 Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah

- 11 Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah
- 12 *Source code* adalah komponen dasar dari suatu program atau aplikasi
- 13 *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut
- 14 *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus
- 15 *User Acceptance Test (UAT)* adalah proses pengujian system dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta
- 16 *Security test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan
- 17 *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya
- 18 *Hosting* aplikasi adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga internet
- 19 *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data
- 20 *Application Programming Interface (API)* adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak
- 21 *Webservice* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi Pemerintah Daerah
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut
 - a meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,
 - b meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, dan
 - c sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi
- a pengembangan aplikasi,
 - b pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi, dan
 - c monitoring dan evaluasi aplikasi

BAB III PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 4

- (1) Aplikasi yang digunakan Pemerintah Daerah terdiri dari
 - a aplikasi umum, dan
 - b aplikasi khusus
- (2) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas

Pasal 5

- (1) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas
- (2) Koordinasi pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan implementasi
- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan implementasi aplikasi sebagai dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*
- (2) *Source code, database*, akses ke *server* aplikasi dikuasai oleh Dinas
- (3) *User Acceptance Test (UAT)* dan *security test/uji coba* keamanan aplikasi harus dilakukan sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional
- (4) Hasil *User Acceptance Test (UAT)* dan *security test/uji coba* keamanan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan
 - a dokumen kebutuhan perangkat lunak,
 - b dokumen perancangan aplikasi, dan
 - c dokumen manual penggunaan aplikasi
- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di *Repository*
- (6) *Hosting* aplikasi dan *database* dilakukan di *data center* pada Dinas
- (7) Penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *application programming interface* atau *webservice* untuk *integrasi* atau pertukaran data dengan aplikasi lain
- (2) Integrasi aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi vertikal dikoordinasikan oleh Dinas

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi merupakan tahap implementasi aplikasi yang telah dibangun pada tahapan pengembangan aplikasi
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara berkala
- (4) Hasil kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi didokumentasikan dengan baik

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI APLIKASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi aplikasi dilakukan oleh Dinas
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 01 - 02 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 02 - 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

